

SALINAN
NOMOR 1/2024

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta disiplin Aparatur Sipil Negara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB II huruf D angka 2 huruf a angka 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara, tidak sesuai dengan perkembangan, perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan

Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai

bidang keahliannya dan/atau inovasi serta diakui oleh pimpinan di atasnya.

- (2) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan dengan kriteria:
 1. yang membutuhkan ketrampilan khusus; dan/atau
 2. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi.
 - b. Sekretaris Daerah yang merupakan jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

4. Ketentuan dalam Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pencapaian target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan.
- (3) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan berdasarkan capaian target pendapatannya.
- (5) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

5. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan kepada ASN yang merupakan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang mempunyai tugas melakukan pelayanan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan berdasarkan capaian kinerja tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (4) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penetapan Besaran basic TPP ASN didasarkan pada:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran basic TPP ASN diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Rumus penetapan basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besaran basic TPP ASN ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

7. Ketentuan dalam huruf a Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan TPP ASN sebagai berikut:

- a. pemungut pajak daerah sesuai ketentuan diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf c, dan/atau huruf d yaitu TPP dengan kriterianya dan besarnya

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota, serta huruf e berupa insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- b. pemungut retribusi daerah sesuai ketentuan diberikan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e berupa insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

ASN yang menerima Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, sesuai ketentuan diberikan TPP dengan kriteria dan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota, serta TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

9. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 3 (tiga) huruf yaitu huruf f, huruf g dan huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pengurangan dan/atau penundaan TPP ASN ditentukan berdasarkan tingkat kehadiran ASN sesuai dengan presensi elektronik atau tingkat kepatuhan, yang meliputi:

- a. ASN yang tidak memenuhi ketentuan jam kerja;
- b. ASN yang tidak hadir kerja;
- c. ASN yang belum melaksanakan kewajiban Tuntutan Ganti Rugi sesuai Berita Acara Pemeriksaan;
- d. ASN yang mendapatkan hukuman disiplin;
- e. ASN pada Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target ketepatan Penilaian Budaya Kinerja;

- f. ASN yang menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah;
- g. ASN yang telah menerima dan atau memberi gratifikasi;
- h. ASN yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP; dan
- i. ASN yang belum melakukan updating Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Negara.

10. Ketentuan ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf (d) Pasal 35 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target ketepatan Penilaian Budaya Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, diberikan pengurangan TPP.
- (2) Penilaian Budaya Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. ketepatan waktu penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - b. ketepatan waktu penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
 - c. ketepatan waktu Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Sasaran;
 - d. dihapus;
 - e. ketepatan waktu penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
 - f. ketepatan waktu penyusunan Rencana Kerja;
 - g. ketepatan waktu penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah; dan/atau
 - h. ketepatan waktu penyusunan Evaluasi Kinerja Tribulanan.

(3) Ketepatan waktu dalam Penilaian Budaya Kinerja Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan sebagai berikut:

- a. ketepatan waktu penyusunan Perjanjian Kinerja dilaksanakan pada bulan Januari, sedangkan penyusunan perubahan perjanjian kinerja dilaksanakan pada bulan Oktober dilaporkan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- b. ketepatan waktu penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dilaksanakan pada bulan Januari dilaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. ketepatan waktu Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Sasaran dilaksanakan pada bulan Pebruari dilaporkan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- d. dihapus;
- e. ketepatan waktu penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan pada bulan Februari dilaporkan ke Bagian Organisasi;
- f. ketepatan waktu penyusunan Rencana Kerja dilaksanakan pada bulan Juli dilaporkan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- g. ketepatan waktu penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan pada bulan Pebruari dilaporkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan/atau
- h. ketepatan waktu penyusunan Evaluasi Kinerja Tribulanan dilaksanakan pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober dilaporkan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

(4) Besarnya Pengurangan TPP budaya kinerja organisasi sebagaimana tersebut dalam ayat (3) maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya.

- (5) Apabila dalam bulan berkenaan tidak terdapat indikator penilaian budaya kinerja organisasi maka perhitungan pengurangan TPP budaya kinerja organisasi pada bulan berkenaan sebesar 0% (nol persen).
 - (6) Perhitungan pengurangan TPP budaya kinerja organisasi diakumulasikan setiap bulan sesuai dengan hasil capaian nilai budaya kinerja organisasi kepada semua ASN di Perangkat Daerah dimaksud.
 - (7) Ketentuan perhitungan dan penilaian Budaya Kinerja Organisasi dilaksanakan secara manual oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui keputusan Walikota.
11. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36, disisipkan 4 (empat) pasal baru yakni Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, dan 35D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f adalah ASN yang telah dimutasi ke perangkat daerah lainnya dan belum mengembalikan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah sebelumnya, dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), akan dilakukan penundaan pembayaran TPP sampai diserahkannya aset Barang Milik Daerah kepada pihak yang berwenang.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diserahkan sampai dengan tahun anggaran berjalan berakhir, maka TPP tidak dapat dibayarkan.

Pasal 35B

ASN yang menerima atau memberi gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, dan

telah terbukti sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan maka TPP tidak dibayarkan.

Pasal 35C

- (1) ASN yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, akan dilakukan penundaan pembayaran TPP sampai dengan diselesaikannya tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diselesaikan sampai dengan tahun anggaran berjalan berakhir, maka TPP tidak dapat dibayarkan.

Pasal 35D

- (1) ASN yang belum melakukan updating Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Negara paling lambat bulan Maret, akan dilakukan penundaan pembayaran TPP sampai dengan dipenuhinya updating Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Negara.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran berjalan berakhir, maka TPP tidak dapat dibayarkan.

12. Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah pada

sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (2) TPP berdasarkan beban kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan beban kerja.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan kelangkaan profesi.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (6) TPP berdasarkan prestasi kerja dianggarkan dalam akun belanja TPP berdasarkan prestasi kerja.

13. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) PPPK non guru diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besaran dan kriterianya ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (2) PPPK yang mendapatkan TPP sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah PPPK yang telah melampaui 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bagi ASN Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik hanya diberikan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan profesi guru.
- (2) ASN guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah selain diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tambahan TPP berdasarkan kelangkaan profesi.

- (3) TPP bagi ASN Guru yang belum menerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa tunjangan profesi, diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besaran dan kriterianya ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Khusus ASN Guru yang berstatus PPPK, yang mendapatkan TPP adalah PPPK yang telah melampaui 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
15. Ketentuan Lampiran I dihapus.
16. Ketentuan lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 1 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA.

FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK



PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA PERANGKAT DAERAH)
Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :

menyatakan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pengeluaran Langsung (SPM-LS) Nomor : Tanggal yang kami ajukan sebesar Rp. (*terbilang*), untuk keperluan Perangkat Daerah Tahun Anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan ASN bulan pada(Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja)..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor ... Tahun 20... tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah;
3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang,
PENGGUNA ANGGARAN,

(tanda tangan dan stempel Perangkat Daerah)

NAMA
Pangkat
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu disampaikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
2. Lembar kedua sebagai pertinggal Perangkat Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002